



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;
melawan

#nama tergugat, tempat dan tanggal lahir Riau, 21 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang alasan Pengesahan Nikah (istbat nikah):

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Jalan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallantikang Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

3. Wali Nikah yaitu Saripuddin (ayah kandung Pemohon II);

4. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

- Junaedi bin Saripuddin
- Apriadi

5. Mempelai yaitu #nama Penggugat (Penggugat) dan #nama tergugat (Tergugat);

6. Mahar berupa perhiasan cincin emas seberat + 2 (dua) gram;

7. Imam yang menikahkan bernama Drs. Topan Adil, M.Pd.I., (Imam/PPN Kelurahan Kalegowa);

8. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sementara Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

9. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama setempat;

10. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 22 Mei 2017 M di Jalan Pallantikang Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Tentang alasan Gugatan Cerai:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa;
13. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azril Rahadian Sati Al Farid bin Rahadian Sati (lahir tanggal 1 November 2017), saat ini diasuh Penggugat;
14. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat sering keluar rumah dengan alasan pergi bekerja namun ternyata Tergugat hanya pergi kumpul bersama dengan temannya dan baru pulang tengah malam bahkan pernah beberapa kali tidak pulang kerumah;
 - Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan untuk memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;
15. Bahwa bulan Pebruari 2020 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama + 5 (lima) bulan;
16. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
17. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 22 Mei 2017 M di Jalan Pallantikang Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Pallantikang, kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opa, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2017 di Jalan Pallantikang Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Drs. Topan Adil, M.Pd.I.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Junaedi bin Saripuddin dan Apriadi.
- Bahwa mahar Tergugat yang diberikan kepada Penggugat adalah perhiasan emas seberat kurang lebih 2 gram.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalegowa rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bulu Lasiai, Kelurahan Balang Nipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2017 di Jalan Pallantikang Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Tompobalang yang bernama Drs. Topan Adil, M.Pd.I.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Sakaruddin Dg. Mabe

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu, adalah Junaedi bin Saripuddin dan Apriadi.
- Bahwa mahar Tergugat yang diberikan kepada Penggugat adalah perhiasan emas seberat kurang lebih 2 gram.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalegowa rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi diceritakan oleh Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut majelis hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2017 di Jalan Pallantikang Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs. Topan Adil, M.Pd.I dengan Wali ayah kandung Penggugat yang bernama Saripuddin, disaksikan oleh Junaedi bin Saripuddin dan Apriadi dengan mahar perhiasan emas seberat kurang lebih 2 gram, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan tergugat tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, sebab meski awalnya rukun berumah tangga di Kalegowa bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat sering keluar rumah dengan alasan bekerja padahal Tergugat hanya kumpul dengan teman-temannya sampai tengah malam dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana keterangan kedua orang saksi tersebut diberikan dibawah sumpah, telah saling bersesuaian satu sama lain berkaitan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat, disampaikan secara terpisah dan pengetahuan mereka bersumber dari fakta empiris yang mereka saksikan sendiri, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2017 di Jalan Pallantikang Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs. Topan Adil, M.Pd.I dengan Wali ayah kandung Penggugat yang bernama Saripuddin, disaksikan oleh Junaedi bin Saripuddin dan Apriadi dengan mahar perhiasan emas seberat kurang lebih 2 gram, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa namun demikian terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya saksi pertama yang pernah melihatnya, oleh karenanya keterangan saksi berkaitan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata sedangkan saksi kedua mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan informasi dari Penggugat, oleh karenanya berkaitan dengan hal tersebut keterangan saksi kedua hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan bertemu memadu kasih layaknya suami istri bahkan segala usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang ditempuh pihak keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2017 di Jalan Pallantikang Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Saripuddin.
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa perhiasan emas seberat kurang lebih 2 gram.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Junaedi bin Saripuddin dan Apriadi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan maka yang harus diperhatikan adalah pertama, terpenuhinya segala syarat syarat (syarat formil) perkawinan yang berkaitan dengan kedua mempelai mulai dari umur kedua mempelai, tidak terdapatnya unsur-unsur yang menyebabkan kedua mempelai terhalang untuk menikah serta persetujuan kedua mempelai sendiri, sedangkan hal kedua yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam perkawinan mulai dari adanya wali yang sah, saksi-saksi, mahar dan ijab Kabul.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan agama sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, Penggugat selain mengajukan itsbat nikah juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil perceraian Penggugat dan Tergugat, meskipun kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan secara langsung alasan-alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 bulan dan selama kurun waktu perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertemu memadu kasih layaknya suami istri merupakan fakta peristiwa, hal mana fakta-fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 9 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah,* oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut, melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan, apalagi segala usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui penyebabnya namun pertengkaran tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **Devi Permatasari binti Saripuddin** dengan Tergugat **#nama tergugat** yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2017 di Jalan Pallantikang Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **#nama tergugat**, terhadap Penggugat, **Devi Permatasari binti Saripuddin**.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Hakim Ketua, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. I Damri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
285.000,-		
4.	Biaya PNBK Panggilan Pemohon	Rp
10.000,-		

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNPB Panggilan Termohon Rp
10.000,-

6. Biaya Redaksi Rp
10.000,-

7. Biaya Materai Rp
6.000,-

J u m l a h **Rp 401.000,-**

(empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)